



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN LUBIS alias RIDWAN bin ALI RAHMAN LUBIS;**

Tempat lahir : Padang (Sumbar);

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Februari 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tasik Juang RT 003 RW 005 Desa Tasik Juang
Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri
Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.450 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt



termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel. Mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin Yasmawireja dan Terdakwa di rumah tersebut. Setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam *type* 106, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor *sie jie* togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor *sie jie* togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor *sie jie* togel. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Adapun cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli nomor togel putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan permainan judi *sie jie* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasangan yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasangan yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt



seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya. Adapun Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis togel/sie jie tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.450 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel. Mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin Yasmawireja dan Terdakwa di rumah tersebut. Setelah melakukan



penangkapan kemudian Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam *type* 106, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor *sie jie* togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor *sie jie* togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor *sie jie* togel. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Adapun cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli nomor togel putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan permainan judi *Sie jie* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasangan yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasangan yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya. Adapun Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis *Sie jie* (togel) putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis togel/*sie jie* tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **RIDWAN LUBIS Als RIDWAN Bin ALI RAHMAN LUBIS** pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 21.450 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Tasik Juang Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi aktivitas perjudian togel. Mendapati informasi tersebut kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung pergi menuju ke rumah dimaksud dan sekira pukul 21.45 WIB Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin Yasmawireja dan Terdakwa di rumah tersebut. Setelah melakukan penangkapan kemudian Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam *type* 106, 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian nomor *sie jie* togel, 1 (satu) buah catatan pengeluaran nomor *sie jie* togel, 2 (dua) buah pena, uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor *sie jie* togel. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi Indra Aprianto bin Mulyono dan Saksi Muhamad Faiz bin Bedjo langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt



- Adapun cara Permainan judi perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli nomor togel putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura dan permainan judi Sie jie (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya. Adapun Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa permainan judi jenis togel/sie jie tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faiz bin Bedjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.45 WIB di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin (almarhum) Yasmawireja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang memesan nomor togel yang ditulisnya dalam secarik kertas dan diserahkan kepada Saksi Kamid Harianto sebagai penerima pesanan nomor togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kamid Harianto alias Kamit bin (almarhum) Yasmawireja, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan agen yang menerima pesanan nomor togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, Terdakwa membeli nomor togel putaran Hongkong, Sydney, dan Singapura;
- Bahwa permainan Sie jie (togel) merupakan permainan tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong buka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB namun untuk putaran Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin (almarhum) Yasmawireja;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memasang nomor *sie jie* togel kepada Saksi Kamid Harianto dengan membawa secarik kertas bertuliskan nomor-nomor pesanan;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memesan nomor togel kepada Saksi Kamid Harianto;
- Bahwa cara Terdakwa memesan nomor togel yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kamid Harianto dan menyampaikan nomor-nomor yang akan dipesan, selanjutnya Saksi Kamid Harianto mencatat nomor pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* miliknya untuk dikirim kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyetorkan uang pesanan nomor hanya menyerahkan secarik kertas pesanan nomor;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam permainan togel jenis *sie jie* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin (almarhum) Yasmawireja;



- Bahwa benar saat ditangkap, Terdakwa sedang memasang nomor *sie jie* togel kepada Saksi Kamid Harianto dengan membawa secarik kertas bertuliskan nomor-nomor pesanan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali memesan nomor togel kepada Saksi Kamid Harianto;
- Bahwa benar cara Terdakwa memesan nomor togel yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kamid Harianto dan menyampaikan nomor-nomor yang akan dipesan, selanjutnya Saksi Kamid Harianto mencatat nomor pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* miliknya untuk dikirim kepada bandar;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menyetorkan uang pesanan nomor hanya menyerahkan secarik kertas pesanan nomor;
- Bahwa benar Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan *Sie jie* (togel) merupakan permainan tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam permainan togel jenis *sie jie* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan Kesatu Pasal 303



ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata "Barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **RIDWAN LUBIS alias RIDWAN bin ALI RAHMAN LUBIS** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa secara resmi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut "Permainan judi" adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau "Perusahaan" yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan judi tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan judi tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam permainan judi dapat meliputi kegiatan ikut dalam permainan dengan segala macam aturan yang ditetapkan bandar serta apabila menang dalam permainan tersebut maka akan mendapatkan imbalan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum ialah suatu jalan yang digunakan sebagai akses untuk berlalu lalang khalayak ramai/masyarakat umum dan bukan suatu jalan yang dikhususkan akses peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.45 WIB di Desa Tasik Juang RT 006 RW 002 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa ditangkap di rumah Saksi Kamid Harianto alias Kamit bin (almarhum) Yasmawireja. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memasang nomor *sie jie* togel kepada Saksi Kamid Harianto dengan membawa secarik kertas bertuliskan nomor-nomor pesanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memesan nomor togel yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kamid Harianto dan menyampaikan nomor-nomor yang akan dipesan, selanjutnya Saksi Kamid Harianto mencatat nomor pesanan Terdakwa tersebut di *handphone* miliknya untuk dikirim kepada bandar. Bahwa Terdakwa belum sempat menyetorkan uang pesanan nomor hanya menyerahkan secarik kertas pesanan nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pembuktian unsur kedua ini maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan ialah apakah permainan togel jenis *sie jie* merupakan permainan judi sebagaimana definisi Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamid Harianto, permainan *Sie jie* (togel) merupakan permainan tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya. Untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt



dan demikian seterusnya. Bahwa permainan togel jenis *sie jie* tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamid Harianto tersebut maka permainan togel jenis *sie jie* merupakan permainan tebak-tebakan yang memiliki aturan bermain, segala bentuk ketentuan sepenuhnya ditentukan oleh bandar (pengumpul uang dan penentu kemenangan) sehingga permainan togel jenis *sie jie* ini memiliki unsur perjudian sebagaimana kriteria permainan judi, oleh sebab itu segala peran dalam permainan ini merupakan subjek yang ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasang nomor togel di rumah Saksi Kamid Harianto (agen/tukang rekap nomor/penerima pesanan nomor togel) dengan angka pasangan 03X3, 41X3, 52X3, 63X3, 67X3, 27X3, 32X3, 90X3 dengan total pembelian nomor sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang ikut serta dalam permainan judi dan tempat bermain judi yang diselenggarakan di rumah Saksi Kamid Harianto dapat disebut juga tempat yang dekat dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua maka unsur "Barang siapa" menjadi terbukti pula, yakni Terdakwa sebagai subjek perbuatan materiil dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel yang merupakan bagian dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN LUBIS alias RIDWAN bin ALI RAHMAN LUBIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16